



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN
KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA ROKAN HULU
JALAN KEADILAN NO.6
PASIR PENGARAIAN

Model :08/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara (Pasal 205 KUHAP UU No.8 tahun 1981)

Nomor 34/Pid.C/2022/PNPrp

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Para Terdakwa :

Nama : WAHYONO Als YONO
Tempat /T.Lahir : Dosin (Sumut) / 02 Agustus 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Karyawan BUMN
Agama : Islam
Telp / Fax / Email : -
Alamat : Perumahan Emplasmen PTPN V Sei Tapung Desa
Tandun Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu;

Nama : ZULPADRI AZHARI LUBIS Als LUBIS
Tempat /T.Lahir : Simanguntong (Sumut) / 23 Agustus 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Karyawan BUMN
Agama : Islam
Telp / Fax / Email : -
Alamat : Sei Galuh Kec. Tapung Kab. Kampar

SUSUNAN PERSIDANGAN :

AURORA QUINTINA ,S.H..... H a k i m;
SURIDAH.S.H..... Panitera Pengganti ;

Hakim membaca dan meneliti berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Tandun tanggal 13 April 2021 Nomor: B/13/IV/2021/ Sek. Tandun;

Bahwa setelah meneliti berkas perkara yang diajukan Hakim berpendapat demikian;

Bahwa para Terdakwa merupakan Karyawan tetap yang bekerja di PTPN V Sei Tapung Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, dan yang digelapkan oleh para Terdakwa adalah minyak solar milik PTPN V Sei Tapung , tempat dimana para Terdakwa bekerja, sehingga pembuktian dalam perkara ini tidaklah sederhana sehingga tidak dapat dilakukan dengan Hukum Acara Pemeriksaan cepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian analisa tersebut di atas, maka Hakim menetapkan Penetapan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Para Terdakwa **WAHYONO ALS YONO, DKK;**

Daftar Catatan Nomor 34 /Pid.C/2022/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Laporan Kejadian dan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bukan merupakan perkara tindak pidana ringan, maka Hakim berpendapat maka haruslah dilakukan penuntutan terhadap para Terdakwa **WAHYONO ALS YONO, DKK** sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pemeriksaan Biasa;

Menimbang, bahwa oleh karena perlu dilakukan penuntutan terhadap diri terdakwa berdasarkan Hukum Acara Pemeriksaan Biasa, maka terhadap berkas perkara haruslah dikembalikan kepada Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum;

Mengingat Ketentuan Pasal 373 KUH Pidana, Undang-Undang 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Terdakwa I **WAHYONO ALS YONO**, dan Terdakwa II **ZULPADRI AZHARI LUBIS Als LUBIS** tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan pada uraian singkat kejadian Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum, namun perbuatan tersebut **bukanlah merupakan tindak pidana ringan**;
2. Memerintahkan kepada Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan kembali terhadap terdakwa I **WAHYONO ALS YONO**, dan Terdakwa II **ZULPADRI AZHARI LUBIS Als LUBIS** sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pemeriksaan Biasa;
3. Mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum untuk dilakukan penuntutan kembali kepada terdakwa I **WAHYONO ALS YONO**, dan Terdakwa II **ZULPADRI AZHARI LUBIS Als LUBIS** sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pemeriksaan Biasa;
4. Membebaskan membayar biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **13 April 2022**, oleh **AURORA QUINTINA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **SURIDAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **S. RAMBE** selaku Penyidik Sektor Tandun dan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SURIDAH, S.H.

AURORA QUINTINA, S.H.M.H

Daftar Catatan Nomor 34 /Pid.C/2022/PN.Prp.